



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN

Jln. Yusuf Singedikane No.01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax. (0741) 60561, E-mail: disbunprovjambi@yahoo.com

SURAT PESANAN (SP) Pengadaan Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Batanghari		SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN: DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI			
		NOMOR : S- 486/DISBUN-2.3/III/2025			
		TANGGAL : 17 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : ARIYANTO, SP.M.Si					
Jabatan : Kepala Seksi Tanaman Semusim Rempah dan Penyegar					
Alamat : Jln. M. Yusuf Singedikane No. 1 Telanaipura Kota Jambi					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;					
Nama : ALFIAN ASNAWI					
Jabatan : Direktur PT. TIGA SAHABAT KONSTRUKSI					
Alamat : JL. Sunan Kalijaga No. 153 Kel. Simp III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi					
yang dalam hal ini diwakili oleh: ALFIAN ASNAWI					
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Benih Kelapa Sawit	22.500	Batang	59.895	1.347.637.500,-
	✓ Benih Unggul Kelapa Sawit, berlabel biru dan bersertifikat saat disalurkan				
	✓ Varietas DXP = Tenera				
	✓ Umur tanaman : 9-18 bulan ; Apabila umur benih ≥ 18 bulan-24 bulan harus memiliki Surat				
	✓ Jumlah Pelepah Minimal :12 Helai yang sudah tumbuh sempurna;				
	✓ Warna daun : Hijau segar;				
	✓ Kesehatan benih : bebas hama dan penyakit utama ;				
	✓ Ukuran polibag : minimal 30 x 40 cm				
					1.347.637.500,-
TERBILANG : (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)					
SYARAT DAN KETENTUAN:					
1. Hak dan Kewajiban					
a. Penyedia					
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.					
2) Penyedia memiliki kewajiban:					

PPK	
Penyedia	

- a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan **Katalog Elektronik**;
- b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (TIM TEKNIS) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **09 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

PPK	
Penyedia	

Kelompok Tani Penerima Bantuan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Perluasan Tanaman Tahunan Komoditi Kelapa Sawit Sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Terlampir

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada Tanggal **09 Juni 2025**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Pembuat Komitmen melalui Tim Teknis menerima Bibit Kelapa Sawit dan melakukan pemeriksaan Bibit Kelapa Sawit berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 - d.1 Bibit Kelapa Sawit rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 Bibit Kelapa Sawit rusak pada saat pengiriman, bibit Kelapa sawit tidak dalam kondisi sehat saat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 Bibit kelapa sawit yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap Bibit Kelapa sawit yang diterima.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

PPK	
Penyedia	

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. Pekerjaan dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak
 - b. Besaran uang muka yang dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima.

PPK	
Penyedia	

- c. Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
 - d. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf d paling lambat 7(tujuh) hari kalender setelah Jaminan Uang Muka diterima
 - e. Jaminan Uang Muka dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/ mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - f. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ~~[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]~~; dan
 - 3) pembayaran harus memperhitungkan :
 - angsuran uang muka
 - peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang diserahkan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya
 - denda (apabila ada),
 - dan pajak
 - g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja;
 - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai

PPK	
Penyedia	

- dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14(empatbelas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

PPK	
Penyedia	

18. Penyelesaian Perselisihan

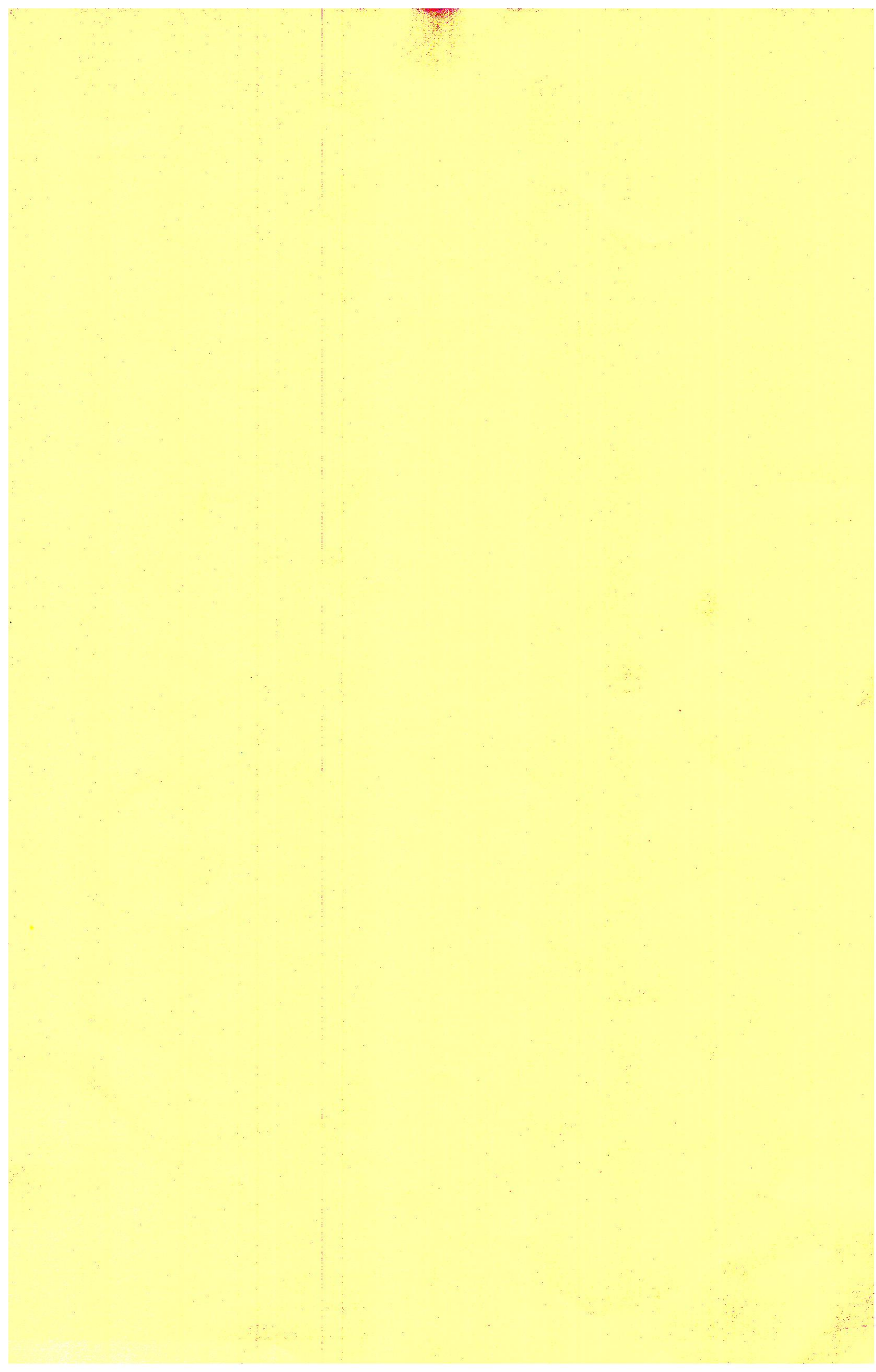
Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal 17 Maret s/d 09 Juni 2025 (85 hari Kalender) SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
- Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Pejabat Pembuat Komitmen  ARIYANTO, SP. M.Si NIP. 19730107 200701 1 015	Untuk dan atas nama Penyedia, PT. TIGA SAHABAT KONTRUKSI  ALFIAN ASNAWI Direktur
---	--

PPK	
Penyedia	





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN

Jln. Yusuf Singedikane No.01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax. (0741) 60561, E-mail: disbunprovjambi@yahoo.com

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN Pengadaan Bantuan Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Batanghari		SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN: DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI			
		NOMOR : S-487/DISBUN-2.3/III/2025			
		TANGGAL : 17 Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : ARIYANTO, SP. M.Si					
Jabatan : Kepala Seksi Tanaman Semusim Rempah dan Penyegar					
Alamat : Jln. M. Yusuf Singedikane No. 1 Telanaipura Kota Jambi					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;					
berdasarkan SP nomor S- 486/Disbun- 2.3/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, bersama ini memerintahkan:					
Nama : ALFIAN ASNAWI					
Jabatan : Direktur PT. TIGA SAHABAT KONSTRUKSI					
Alamat : JL. Sunan Kalijaga No. 153 Kel. Simp III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi					
yang dalam hal ini diwakili oleh: ALFIAN ASNAWI					
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Benih Kelapa Sawit ✓ Benih Unggul Kelapa Sawit, berlabel biru dan bersertifikat saat disalurkan ✓ Varietas DXP = Tenera ✓ Umur tanaman : 9-18 bulan ; Apabila umur benih ≥ 18 bulan- 24 bulan harus memiliki Surat ✓ Jumlah Pelepah Minimal :12 Helai yang sudah tumbuh sempurna; ✓ Warna daun : Hijau segar; ✓ Kesehatan benih : bebas hama dan penyakit utama ; Ukuran polibag : minimal 30 x 40 cm	22.500	Batang	59.895	1.347.637.500,-
					1.347.637.500
TERBILANG : (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)					

PPK	
Penyedia	

1. Tanggal barang diterima 17 Maret s/d 09 Juni 2025
2. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SP;
3. Waktu penyelesaian : selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 09 Juni 2025
4. Alamat pengiriman barang : Pada Titik bagi pada kelompok tani sesuai pada SK Penetapan Petani Penerima Bantuan yang terlampir dalam SPP ini dan menjadi dokumen satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Jambi, 17 Maret 2025

Untuk dan atas nama
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



ARIYANTO, SP.M.Si
NIP. 19730107 200701 1 015

Menerima dan Menyetujui

Untuk dan atas nama
Penyedia,
PT. TIGA SAHABAT KONSTRUKSI



ALFIAN ASNAWI
Direktur

PPK	
Penyedia	